



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 13, No. 2, Tahun 2024 (98-113)

Tradisi *Kadeso* Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Keagamaan di Desa Branggah Perspektif Hukum Islam

**Halimatus
Sa'dia**
Institut
Ahmad
Dahlan
Probolinggo
halimatussadia597@gmail.com

Abstract: *The Kadeso tradition in Branggah Village is a cultural ritual as an expression of gratitude to God. This study analyzes the implementation of this tradition from the perspective of Islamic law. Using a qualitative approach, data was collected through observation, interviews with religious leaders, and literature review. The results show that this tradition embodies positive values, such as gratitude and social ties, in accordance with Islamic teachings. However, some elements, such as offerings, need to be re-evaluated as they may contradict the concept of tawhid. This tradition can be maintained as long as it aligns with sharia, avoiding practices that lead to shirk. In conclusion, the Kadeso tradition remains relevant if practiced with the principles of Islamic faith, preserving culture while upholding religious teachings.*

**Ahmad
Syaiquddin
Romli**
Institut
Ahmad
Dahlan
Probolinggo
ahmadbroden1996@gmail.com

Keywords: *Kadeso tradition, religious values, Islamic law, gratitude, tauhid.*

Abstrak: Tradisi *Kadeso* di Desa Branggah adalah ritual adat sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan tradisi tersebut dari perspektif hukum Islam. Dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh desa, dan kajian pustaka. Hasil menunjukkan bahwa tradisi ini mengandung nilai positif, seperti syukur dan silaturahmi, sesuai ajaran Islam. Namun, beberapa elemen, seperti sesajen, perlu ditinjau karena berpotensi bertentangan dengan tauhid. Tradisi ini dapat dipertahankan jika selaras dengan syariat, menghindari praktik kemusyrikan. Kesimpulannya, tradisi *Kadeso* relevan jika dilaksanakan dengan prinsip akidah Islam, melestarikan budaya dan menjaga ajaran agama.

Kata Kunci: Tradisi *Kadeso*, Nilai-nilai Keagamaan, Hukum Islam, Rasa Syukur, tauhid.

1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi dan budaya, yang mencerminkan keragaman masyarakatnya¹. Tradisi-tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga berperan penting dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan sosial, terutama di tengah modernisasi.² Salah satu tradisi yang masih berlangsung adalah tradisi *Kadeso*, yang berasal dari kehidupan masyarakat lokal Desa Branggah. Tradisi *Kadeso* dianggap sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai keagamaan, khususnya dalam Islam, yang memiliki aturan tentang bagaimana tradisi lokal dapat diselaraskan dengan ajaran agama.

Meskipun tradisi ini memperkuat identitas budaya masyarakat, ada perdebatan dari sudut pandang hukum Islam terkait beberapa aspek praktiknya, seperti membawa *an cak*³ yang dianggap mengandung unsur syirik. Kelompok yang menolak tradisi *Kadeso* sering kali berpendapat bahwa beberapa ritual dalam tradisi ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun, tradisi ini juga berperan dalam menjaga identitas dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat⁴. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana tradisi *Kadeso* berfungsi dalam menghubungkan tradisi lokal dengan nilai-nilai agama, serta bagaimana ia berperan dalam memperkuat identitas budaya masyarakat Desa Branggah.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam hubungan antara tradisi *Kadeso* dengan ajaran Islam, dengan harapan dapat memberikan wawasan untuk menjaga dan memperkaya warisan budaya masyarakat setempat.⁶

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris berarti data dikumpulkan melalui pengalaman dan pengamatan langsung di lapangan. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks sosial, terutama terkait makna, persepsi, dan pengalaman para subjek penelitian. Dalam metode ini, teori dikembangkan selama proses pengumpulan data dan disesuaikan dengan

¹ M.H. Aprilianti, S.H. and M.Hum Kasmawati, S.H., *Hukum Adat Di Indonesia*, ed. M.S Dr. M. Fakhri, S.H., *Pusaka Media* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022).

² Nur Hanifah and Ahmad Sauqi Ahya, "Tinjauan Antropolinguistik Tradisi Selamatan Sedekah Desa Di Belumbang (Petilasan Dhamarwulan) Desa Sudimoro Jombang," *SASTRANESIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 8, no. 3 (2020): 174–85, <https://doi.org/10.32682/sastranesia.v8i3.1712>.

³ Sesaji

⁴ M.Si Dr. Ratih Baiduri, *Teori-Teori Antropologi (Kebudayaan)*, ed. Daniel HP. Simanjuntak, Cetakan 1 (Yayasan Kita Menulis, 2020).

⁵ Asyif Awaludin Romadhoni and Dha Widhi Witir, "Internalisasi Nilai Kearifan Lokal Indonesia Melalui Pembelajaran Sejarah Untuk Membangun Karakter Generasi Muda Jaman Now," *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia* 2, no. 1 (2019): 24–37, <https://doi.org/10.17977/um033v2i12019p008>.

⁶ Aditya Ramadhan, "Integrasi Nilai-Nilai Ayat Al-Quran Melalui Budaya Lokal Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Pawang Hujan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 4 (2023): 140–48, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.7985>.

temuan lapangan. Sumber data diperoleh dari lokasi prosesi tradisi *Kadeso* di Desa Branggah, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, dengan fokus pada informan sebagai sumber utama.

Wawancara dilakukan antara peneliti dengan Kepala Desa Branggah yang berusia 37 tahun dan salah satu Juru Kunci⁷ desa yang berusia 70 tahun. Wawancara tersebut menggunakan pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan terkait objek penelitian, yakni tradisi *Kadeso*. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Table 1. Pedoman wawancara

No	Pertanyaan Peneliti
1	Bagaimana asal usul terciptanya Desa Branggah?
2	Apa yang dimaksud tradisi <i>Kadeso</i> ?
3	Apa tujuan diadakannya tradisi <i>Kadeso</i> ?
4	Siapa saja yang mengikuti tradisi <i>Kadeso</i> ?
5	Kapan dilaksanakannya tradisi <i>Kadeso</i> ?
6	Bagaimana tahapan prosesi tradisi <i>Kadeso</i> ?
7	Apa saja makna pada setiap prosesi <i>Kadeso</i> ?
8	Bagaimana pengaruh tradisi <i>Kadeso</i> ?

Dalam menganalisis data dilakukan setelah pengumpulan data selesai, di mana pedoman observasi dan pedoman wawancara, dikelompokkan, diidentifikasi, dan dideskripsikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tradisi *Kadeso*.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Tradisi *Kadeso* di Desa Branggah

Desa Branggah, yang terletak di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, memiliki asal mula yang berakar dari sejarah panjang interaksi masyarakat lokal dengan lingkungan alam sekitarnya. Konon, desa ini dulunya merupakan kawasan hutan yang lebat, di mana banyak terdapat "brang" atau reruntuhan pohon-pohon besar yang jatuh. Kata "Branggah" sendiri diduga berasal dari istilah lokal yang merujuk pada kondisi alam yang dipenuhi dengan reruntuhan kayu atau batang pohon tersebut. Seiring berjalannya waktu, usu penduduk mulai membuka lahan untuk pertanian dan pemukiman, dan terbentuklah komunitas yang kemudian berkembang menjadi Desa Branggah.

⁷ Juru kunci adalah seseorang yang bertanggung jawab menjaga, merawat, dan melestarikan tempat-tempat yang dianggap keramat atau memiliki nilai sejarah dan budaya tertentu. Juru kunci sering berperan sebagai penjaga situs-situs seperti makam leluhur, gunung, gua, atau tempat-tempat suci lain dalam tradisi lokal. Mereka juga biasanya memiliki pengetahuan mendalam tentang adat istiadat, ritual, dan tradisi yang terkait dengan tempat tersebut, dan sering kali menjadi penghubung antara masyarakat dengan leluhur atau kekuatan spiritual yang dipercaya ada di tempat tersebut.

Tradisi lokal dan kisah-kisah lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi turut memperkaya sejarah desa ini. Desa Branggah, yang terletak di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, dihuni oleh sekitar 2.900 penduduk dan terdiri dari 1.030 kepala keluarga (KK). Desa ini terbagi menjadi lima dusun, yaitu Dusun Kucur 1, Dusun Kucur 2, Dusun Krajan, Dusun Dungawen, dan Dusun Karanglo. Masing-masing dusun dikelola melalui struktur administrasi yang terdiri dari 19 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Rukun Warga (RW), yang memungkinkan terciptanya keteraturan serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tradisi *Kadeso* merupakan ritual untuk menghormati dan menyelamati leluhur serta sesepuh, sebagai bentuk penghargaan terhadap adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.⁸ Tradisi ini telah dilestarikan sejak dulu hingga sekarang, dengan tujuan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah dan keselamatan yang telah diberikan sepanjang tahun.⁹ Di Desa Branggah, keaslian dan kekentalan tradisi lama ini masih terjaga dengan baik, mencerminkan kuatnya ikatan masyarakat terhadap warisan budaya leluhur mereka.

Pelaksanaan tradisi *Kadeso* sejak dulu tidak bisa diubah, karena telah ditetapkan berlangsung pada bulan Rasul yang bertepatan dengan Jumat Pon. Pada suatu waktu, tradisi ini pernah dicoba diubah menjadi Jumat Manis, namun hal tersebut membawa dampak buruk bagi warga setempat. Beberapa orang mengalami kerasukan, bahkan ada yang berakhir dengan tragedi. Peristiwa ini diyakini berdampak pada warga-warga di desa, terutama mereka yang sedang dalam kondisi pikiran kosong, yang lebih rentan mengalami kerasukan. Oleh karena itu, warga Desa Branggah menjaga ketetapan pelaksanaan *Kadeso* dengan penuh kehati-hatian dan mengikuti tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.¹⁰

Adapun Prosesi dalam tradisi *Kadeso* di Desa Branggah terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :¹¹

1) Menyiapkan Sesajen

Sesajen atau persembahan merupakan bagian penting dari tradisi spiritual di Indonesia, terutama dalam budaya Jawa, Bali, dan beberapa daerah lainnya.¹² Sesajen biasanya berupa aneka makanan, bunga, dan benda-benda lain yang disusun secara

⁸ Wawancara dengan Bapak Sukamto (Kepala Desa Branggah, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo)

⁹ Naufal Raffi Arrazaq and Aman, "Kajian Nilai-nilai Pendidikan Karakter Dalam Tradisi *Kadeso* Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kemiri Temanggung," *Jantra*. 15, no. 1 (2020): 61–70, <https://doi.org/10.52829/jantra.v15i1.133>.

¹⁰ Shekar Aulia Putri Trisnansyah, "Tinjauan Terhadap Tradisi Sedekah Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Di Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): 156–60, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>.

¹¹ Wawancara dengan Juru Kunci yaitu Pak Sarido yang masyarakat sering sebut dengan Pak Sumar

¹² Maria Dolorosa Jawa Maran, Roni Alim Ba'diya Kusufa, and Ika Meviana, "Tradisi "Selamatan Petik Pari" Sebagai Wujud Nilai Religius Masyarakat Desa Petungsewu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang," *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)* 2, no. 2 (2022): 167–73, <https://doi.org/10.36418/journalsostech.v2i2.292>.

simbolis dan dipersembahkan kepada roh leluhur, dewa-dewa, atau kekuatan alam. Tujuan dari sesajen adalah untuk memohon berkah, perlindungan, atau keselamatan, serta sebagai tanda penghormatan kepada yang dianggap sakral. Adapun yang harus dilengkapi sebagai berikut:

a) *Kembang*¹³ Seribu, Dupa dan Kemenyan

Kembang Seribu merupakan kumpulan bunga yang berjumlah banyak, sering terdiri dari berbagai jenis bunga dengan warna dan makna berbeda. Kembang seribu melambangkan kelimpahan, kesempurnaan, dan keseimbangan. Setiap bunga mewakili aspek kehidupan yang berbeda, seperti bunga merah untuk keberanian, bunga putih untuk kesucian, dan bunga kuning untuk kejayaan.

Dupa adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan aroma harum saat dibakar. Secara umum, dupa dibuat dari campuran berbagai bahan seperti resin, kayu, minyak esensial, dan bahan alami lainnya.¹⁴ Saat dibakar, dupa menghasilkan asap wangi yang sering digunakan dalam berbagai konteks budaya, spiritual, dan religius. Dalam banyak budaya, dupa dianggap sebagai simbol penghubung antara dunia fisik dan spiritual.

Asap dupa sering dilihat sebagai medium yang mengangkat doa atau niat ke langit atau kepada kekuatan yang lebih tinggi. Dalam beberapa tradisi, dupa digunakan untuk memurnikan dan membersihkan ruangan dari energi negatif. Dupa adalah alat multifungsi yang digunakan dalam berbagai konteks budaya, spiritual, dan praktis. Di balik manfaatnya sebagai pengharum, pemurni, atau penambah suasana spiritual, penting untuk menggunakan dupa dengan bijaksana agar tidak menimbulkan dampak kesehatan.

Dupa, kemenyan, dan bunga-bunga tidak hanya dipersembahkan kepada makhluk-makhluk dari alam gaib, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Bagi masyarakat Jawa, segala sesuatu memiliki tujuh tingkatan makna, mulai dari yang paling permukaan hingga yang paling dalam atau spiritual. Banyak orang yang keliru memahami dupa dan kemenyan yang digunakan dalam ritual tertentu. Penting untuk diingat bahwa dupa adalah simbol yang digunakan dalam upacara sebagai representasi dari niat dan tujuan yang baik, yang memiliki landasan yang kuat.¹⁵

¹³ Bunga

¹⁴ Fathurrochman Karyadi, "Membakar Dupa Di Masjid: Pandangan Keagamaan Ḥadrat Al-Shaykh Muhammad Hasyim Asy'ari Dalam Naskah Arab Pegon Pesantren," *Manuskripta* 12, no. 1 (2022): 147–65, <https://doi.org/10.33656/manuskripta.v12i1.204>.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Setiawan Eko Nugroho (Guru Informatika dan Peneliti Antropologi Kebudayaan "Langgar Jagad Alit" Kediri)

Artinya, dupa tidak dibakar secara sembarangan, tetapi mengandung makna yang jika dikaji lebih mendalam akan tampak sangat rasional.¹⁶ Penting untuk diingat, bahwa setiap benda dalam tradisi selalu bersifat simbolik, mengandung pesan dan makna tertentu yang melampaui bentuk fisiknya. Pertama, dupa dalam upacara tersebut melambangkan pernyataan bahwa upacara itu bersumber dari hati yang wangi, yakni hati yang penuh ketulusan, keikhlasan, dan kebersihan, tanpa berharap apa pun selain ridha Allah.

Keharuman hati diekspresikan melalui dupa, kemenyan, dan bunga-bunga yang secara alami juga mengeluarkan aroma harum. Pertama, dupa melambangkan bahwa orang-orang yang hadir dalam ritual tersebut memiliki hati yang baik, dengan sifat dan perilaku yang mulia, seharum aroma dupa, kemenyan, dan bunga-bunga yang mendampingi upacara. Kedua, ritual itu sendiri merupakan rangkaian doa yang menggambarkan harapan dan permohonan yang baik. Seperti dupa, doa yang tulus dan baik pasti akan harum, kecuali doa yang dimaksudkan untuk hal-hal buruk.

Maka, kewangian dupa menjadi simbolis dari doa-doa yang tulus dan penuh kebaikan yang dipanjatkan. Keempat, dupa juga berfungsi sebagai penegasan permintaan agar doa dikabulkan. Pada bagian ini, yang disimbolkan adalah kebul atau asap dupa yang naik ke langit. Asap tersebut menjadi lambang harapan agar doa-doa yang dipanjatkan diterima dan dikabulkan oleh Tuhan.

Sebagaimana asap dupa yang terus naik ke langit, begitu pula harapan doa diarahkan kepada Allah. Di masa sekarang, simbol kebul atau asap ini terkadang digantikan dengan asap rokok, namun esensinya tetap sama—ada asap yang naik sebagai simbol keterkabulan doa. Bunga juga tetap digunakan sebagai pelengkap ritual ini. Tentunya, ada banyak makna lain yang terkandung dalam upacara ini.

b) Ayam Putih dan Ayam Hitam

Ayam putih melambangkan kesucian, niat baik, dan permohonan akan berkah dan perlindungan. Ayam putih sering dipersembahkan untuk meminta kesejahteraan dan kedamaian. Ayam hitam melambangkan kekuatan dan perlindungan dari pengaruh negatif. Ayam hitam sering digunakan dalam ritual untuk menolak bala atau menghadapi kesulitan hidup.

c) Bantal Kloso

Bantal kloso merupakan bantal tradisional yang digunakan sebagai lambang kenyamanan dan kedamaian. Dalam sesajen, bantal ini melambangkan permohonan akan ketenangan, perlindungan, serta keselamatan dalam kehidupan.

d) Air Dari 7 Sumber

¹⁶ Rufi Berlian and Udin Juhrodin, *Analisis Urf Terhadap Tradisi Bakar Kemenyan Malam Jum'at*, 2020.

Air merupakan simbol kehidupan, kesucian, dan penyucian. Air yang diambil dari tujuh sumber melambangkan kesempurnaan, kelengkapan, dan kekuatan alam yang melindungi dan memberkati. Angka tujuh dalam tradisi Jawa melambangkan kesempurnaan dan harmoni. Air dari tujuh sumber melambangkan pemurnian batin dan tubuh, serta memohon berkah dari alam semesta.

e) Ayon-Ayon

Merupakan rangkaian sesajen atau benda sakral yang diarak dalam sebuah upacara. Layon adalah Kain yang digunakan untuk menutupi *ayon-ayon* atau sesajen. Layon berfungsi sebagai penutup yang menjaga kesakralan sesajen selama prosesi berlangsung. Layon menjaga agar sesajen tetap terlindungi dari energi negatif atau gangguan fisik.

f) Ketan Kolak

Kolak Pisang Raja, Pisang Raja dipilih karena melambangkan kemakmuran, kelancaran rezeki, dan kesuburan. Pisang juga merupakan simbol kehidupan yang terus berkembang. Untuk jenis pisang yang dipakai kolak ini harus memakai pisang raja.

Ketan Putih dan Ketan Hitam, Ketan putih melambangkan kesucian dan ketulusan, sedangkan ketan hitam melambangkan kekuatan dan ketahanan. Keduanya digunakan untuk memohon harmoni dalam kehidupan serta kemakmuran yang seimbang.

g) Dua Buah Tampah Bambu

Tampah bambu merupakan alat tradisional yang digunakan untuk menampi beras atau makanan. Dalam sesajen, tampah berfungsi sebagai wadah untuk menyusun persembahan. Dua tampah bambu melambangkan keseimbangan antara dua unsur yang berlawanan, seperti dunia lahiriah dan batiniah, serta kesederhanaan hidup yang membawa kemakmuran. Tampah ini menjadi simbol bahwa kesejahteraan bisa diraih melalui usaha yang sederhana namun penuh makna.

h) Makanan

Dalam ritual sesajen, kelengkapan persembahan biasanya terdiri dari berbagai macam makanan, termasuk lauk olahan daging sapi, buah-buahan, nasi, dan jajanan tradisional, yang disebutkan dalam hal ini makanan seperti ayam yang dipanggang dan daging sapi yang sudah diolah yang disusun dengan tujuan untuk menghormati atau memberikan persembahan kepada kekuatan gaib atau leluhur, meskipun dalam pandangan Islam, praktik ini tidak sesuai dengan ajaran tauhid karena melibatkan keyakinan pada selain Allah.

Setelah sesajen sudah lengkap, selanjutnya sesajen tersebut dibawa ke *pedanyangan*¹⁷ oleh kepala desa dan juru kunci, sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan kekuatan alam. Saat ritual tersebut berlangsung, sesajen diiringi oleh tayub, dengan setiap gerakan tarian mengandung makna penghormatan dan kesakralan, menyatukan harmoni antara gerak tubuh, musik, dan spiritualitas, dengan diiringi 7 *gendhing* untuk memohon berkah dan keselamatan bagi seluruh warga desa.

Jika ada salah satu kelengkapan dari sesajen yang kurang, maka hal tersebut diyakini dapat berdampak pada warga setempat. Dalam tradisi, sesajen yang tidak lengkap dianggap sebagai pertanda kurangnya keselarasan dalam upacara, sehingga dikhawatirkan tidak akan membawa berkah yang diharapkan atau malah mendatangkan kemalangan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan semua elemen sesajen hadir, agar ritual berjalan lancar dan membawa kesejahteraan serta keselamatan bagi warga desa.

Sesajen merupakan bagian integrasi dari kehidupan spiritual dan budaya masyarakat Indonesia. Melalui praktik ini, mereka menghubungkan diri dengan kekuatan spiritual, menghormati leluhur, dan menjaga hubungan harmonis dengan alam.¹⁸ Setiap komponen sesajen memiliki makna mendalam dan diatur dengan tata cara yang hati-hati untuk memastikan bahwa ritual dilakukan dengan benar dan penuh hormat.

2) Hiburan Rakyat

a) Tarian Tayub

Tayub adalah salah satu seni pertunjukan tradisional yang berasal dari Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tayub merupakan bentuk tarian yang seringkali dipadukan dengan musik gamelan atau *gendhing*, dan biasanya dilakukan dalam konteks acara-acara adat atau upacara tertentu seperti selamatan, pesta desa, atau perayaan panen. Tujuannya ialah agar masyarakat branggah tidak diledek oleh orang *alusan*¹⁹.

Dalam Islam, seni dan budaya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur maksiat, seperti penampilan yang tidak sesuai dengan adab Islam, campur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa hijab, atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan tidak bermoral. Jika tayub dilakukan dengan menjaga adab, tanpa unsur yang melanggar syariat seperti aurat terbuka, minuman keras, atau perilaku tidak senonoh, maka

¹⁷ Penunggu kuburan kramat

¹⁸ Risma Aryanti and Ashif Az Zafi, "Tradisi Satu Suro Di Tanah Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2020): 342–61.

¹⁹ Ghaib

hukumnya boleh.²⁰ Namun, jika ada unsur yang melanggar norma-norma Islam, seperti kemesraan yang tidak pantas atau adanya unsur mabuk-mabukan, maka praktik tersebut menjadi haram.

Tergantung pada pelaksanaannya. Jika sesuai dengan adab dan moral Islam, diperbolehkan. Namun, jika melanggar norma-norma Islam, maka dilarang.

b) Jaran Kencak

Jaran Kencak adalah salah satu seni pertunjukan tradisional yang berasal dari daerah Jawa Timur, khususnya di daerah Bondowoso, Situbondo, dan sekitarnya. Pertunjukan ini menampilkan kuda (jaran) yang dihias dengan sangat indah dan dikendalikan oleh seorang pawang. Kuda tersebut bergerak mengikuti irama musik gamelan dan menari dengan gerakan yang anggun dan enerjik. Tujuannya ialah agar masyarakat tidak ke mana-mana artinya bagi warga yang kerasukan tidak hilang. Selain sebagai hiburan, Jaran Kencak juga mengandung nilai-nilai spiritual dan simbolik.

Kuda melambangkan kekuatan dan kejayaan, dan pertunjukan ini dianggap membawa keberuntungan bagi yang menyelenggarakannya. Dalam pandangan Islam, kesenian dan olahraga seperti berkuda pada dasarnya diperbolehkan, bahkan berkuda adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad. Namun, yang perlu diperhatikan adalah apakah dalam praktiknya ada hal-hal yang melanggar adab atau norma-norma Islam, seperti campur baur yang tidak seharusnya antara laki-laki dan perempuan, atau penggunaan unsur mistis. Selama tidak ada unsur kemaksiatan atau syirik, tradisi ini diperbolehkan.

c) Ujung

Ujung adalah bentuk tradisi yang berasal dari Madura dan beberapa wilayah di Jawa Timur, yang berbentuk sebuah permainan atau pertunjukan adu ketangkasan fisik. Ujung biasanya dilakukan oleh dua orang yang saling berhadapan dan saling mencambuk atau menyerang dengan rotan, tongkat, atau alat sejenis. Tujuan adalah agar anak-anak muda tidak saling memukul. Ujung melambangkan kekuatan, keberanian, dan kebersamaan. Meskipun tampak keras, permainan ini memiliki aturan dan dijalankan dengan penuh kehormatan dan penghormatan satu sama lain.

Dalam Islam, pertarungan atau permainan adu fisik diperbolehkan jika dalam bentuk olahraga yang sehat, menjaga keselamatan peserta, dan tidak mengandung unsur kekerasan berlebihan atau perbuatan aniaya. Jika tradisi ini dilakukan sebagai simbol kekuatan dan tidak mengarah pada perilaku yang berlebihan atau berbahaya, maka Islam memperbolehkan. Namun, jika ada unsur kekerasan atau niat untuk menyakiti, Islam

²⁰ A. Rima Mustajab, "Fiqih Budaya Dalam Perspektif Tarian Tayub Pada Tradisi Sedekah Bumi Di Desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati," *Quality : Journal of Community Service* 1, no. 1 (2024): 28–46.

melarangnya. Diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kekerasan yang merusak atau menyakiti orang lain secara berlebihan.

3) Silaturahmi

Tradisi *Kadeso* diikuti oleh seluruh masyarakat setempat, yang dengan antusias berpartisipasi dalam setiap rangkaian prosesi. Sementara itu, bagi mereka yang berasal dari luar kota, termasuk saudara-saudara yang tinggal jauh, biasanya hanya menghadiri acara tersebut sebagai bentuk penghormatan dan turut serta dalam acara silaturahmi, tanpa terlibat langsung dalam prosesi inti. Tradisi ini tidak hanya mempererat hubungan antarwarga desa, tetapi juga menjadi momen penting bagi keluarga yang tinggal jauh untuk kembali berkumpul dan menjaga ikatan kekeluargaan.

Silaturahmi atau menjalin hubungan kekeluargaan adalah salah satu ajaran utama dalam Islam. Islam sangat menganjurkan untuk menjaga silaturahmi dan memperkuat ikatan sosial. Tidak hanya dianjurkan, menjaga hubungan baik dengan kerabat dan masyarakat dianggap sebagai bentuk ibadah dalam Islam. Menurut hukum Islam sangat dianjurkan dan sesuai dengan syariat Islam.²¹

b. Tradisi *Kadeso* Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi atau budaya lokal harus dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang segala bentuk kemusyrikan dan penyembahan kepada selain Allah SWT. Oleh karena itu, mempertahankan tradisi *Kadeso* harus dilakukan dengan selektif, terutama dalam memisahkan unsur adat yang masih selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan unsur yang bertentangan dengan tauhid.

1) Syukur kepada Allah dalam *Kadeso*

Ritual inti dari *Kadeso*, yang berfokus pada rasa syukur kepada Tuhan, secara fundamental sejalan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, bersyukur kepada Allah merupakan perintah yang harus dijalankan oleh setiap Muslim, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an :

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رَبُّكُمْ لِيَنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلِيَنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “*Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.*” (QS. Ibrahim: 7).

Oleh karena itu, prosesi syukur dalam *Kadeso* yang diorientasikan kepada Allah SWT dapat diterima, asalkan tidak melibatkan unsur-unsur yang menyimpang. Memahami

²¹ Zumrotul Wahidah, “Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali,” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2020): 205–20, <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i2.2833>.

konsep syukur secara praktis dan mendalam memiliki peran besar dalam mencapai sukses dan kebahagiaan sejati. Semakin sering kita bersyukur, semakin berlimpah kebahagiaan yang kita rasakan, karena rasa syukur memancarkan energi positif yang meluaskan nikmat Allah.²² Dalam menghadapi tantangan hidup, penting bagi kita untuk menyesuaikan pemahaman syukur dengan kebutuhan dan kondisi yang kita hadapi.

Dengan demikian, syukur yang kita rasakan dan amalkan bukan hanya lahir dari lisan, tetapi benar-benar berakar dari ketulusan hati dan keikhlasan berbuat kebaikan.²³ Syukur yang sejati memberikan manfaat yang nyata, tidak hanya dalam kehidupan dunia, tetapi juga membawa keberkahan di akhirat.

2) Praktik Sesajen

Tradisi atau upacara keagamaan dan budaya yang dilakukan oleh masyarakat Jawa saat ini sering dianggap sebagai warisan dari peradaban pra-Islam atau budaya jahiliah. Meskipun pandangan ini sering menjadi bahan perdebatan, perlu diingat bahwa pada masa Wali Songo, upacara-upacara yang berasal dari masa lampau telah mengalami proses islamisasi, sehingga maknanya diadaptasi agar sesuai dengan ajaran Islam, tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya lokal.²⁴ Seperti dalam Qur'an Surah Al-Baqarah (2:165) yang berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui, ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu semuanya kepunyaan Allah dan bahwa Allah amat berat siksa-Nya, (niscaya mereka menyesal)."

Ayat ini menjelaskan larangan keras terhadap penyembahan selain Allah, baik pada masa dakwah di Makkah maupun Madinah, serta menegaskan pentingnya konsistensi dalam menjaga kepercayaan. Ayat ini juga menggarisbawahi betapa

²² Amelia Dewi Munirah, "Konsep Syukur Dalam Al- Qur ' an (Studi QS . Ibrahim [14]: 7 Dengan Pendekatan Ma ' Na Cum Maghza)," *Syams : Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (2022): 182–97, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/syams/article/view/6121>.

²³ Suci Prasasti, "Konseling Indigenous : Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi Sedekah Bumi Dalam Budaya Jawa," *Cendekia* 14, no. 2 (2020): 110–24, <https://doi.org/10.21260/ehb.1912.10>.

²⁴ Suhardin, "Modernisasi Dan Reformasi Dalam Pembinaan Hukum Islam Dan Pranata Sosial Di Negara Islam (Telaah Komparatif Indonesia Dan Malaysia)," *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2, no. 1 (2022): 1–12.

pentingnya cinta kepada Allah sebagai landasan utama dalam beragama, disertai dengan kesadaran kritis agar tidak terjerumus dalam keyakinan yang menyimpang dari tauhid.²⁵

Keyakinan akan keberadaan makhluk ghaib dapat menuntun seseorang kepada keimanan dan ketakwaan, termasuk kepada Yang Maha Ghaib, yaitu Sang Pencipta alam semesta. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam dapat mengamalkan enam Rukun Iman, yaitu: keyakinan kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Nabi dan Rasul-Nya, Hari Kiamat, serta keyakinan kepada Qadha dan Qadar Allah. Sikap takwa ini diwujudkan dengan menjaga keimanan melalui pengamalan ajaran Islam secara utuh dan konsisten (istiqamah).²⁶

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukannya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.” Qs. An-Nisa’ (4:48)

Ayat ini menegaskan bahwa dosa syirik adalah dosa yang sangat besar, dan jika seseorang tidak bertaubat sebelum meninggal, Allah tidak akan mengampuninya.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya: 'Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.’” Qs. Surah Luqman (31:13)

Ayat ini mengajarkan pentingnya tauhid dan menghindari syirik. Syirik dianggap sebagai kezaliman yang paling besar karena menduakan Allah.²⁷

Salah satu komponen yang sering menjadi sorotan dalam tradisi *Kadeso* adalah penyediaan sesajen. Dalam Islam, praktik persembahan kepada selain Allah, termasuk kepada leluhur atau makhluk gaib, dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Sesajen yang dimaksudkan untuk makhluk selain Allah termasuk dalam kategori

²⁵ Achmad Soib, “Interpretasi Larangan Menuhankan Sesuatu Selain Allah Dalam Surah Al-Baqarah (2) : 165-167 (Aplikasi Teori Ma’na Cum Maghza),” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* X, no. 1 (2024): 1–15.

²⁶ Rizki Nazriel Himawan, Tri Amelia Maharani, and Didik Himmawan, “God and Divinity (Analysis of Surah Al-Baqarah 165 and Surah Al-Ikhlash),” *Quality: Journal of Education, Arabic and Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 129–39.

²⁷ Wildan Mansur and Eko Subiantoro, “Implikasi Pendidikan Dalam Q.S. Luqman Ayat 13 Terhadap Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dan Anak,” *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam (JRPAI)* 2, no. 2 (2022): 81–86, <https://doi.org/10.29313/jrpai.v2i2.1259>.

syirik²⁸, yang dalam hukum Islam merupakan dosa besar. Oleh karena itu, sesajen dalam *Kadeso* perlu diubah orientasinya menjadi ungkapan syukur kepada Allah tanpa unsur kemusyrikan, misalnya melalui pembacaan doa atau sedekah makanan kepada fakir miskin.

3) Tari Tayub, Jaran Kencak, dan Ujung

Adapun tari Tayub, Jaran Kencak, dan Ujung, sebagai bagian dari hiburan dalam tradisi *Kadeso*, perlu dipertimbangkan dari aspek kesopanan dan moralitas sesuai ajaran Islam. Islam tidak melarang seni dan budaya, selama tidak melanggar adab-adab syariah, seperti mempertontonkan aurat atau menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan etika Islami. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian agar unsur hiburan dalam *Kadeso* tetap sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak Islam.

4) Silaturahmi dan Gotong Royong: Nilai yang Sejalan dengan Islam

Hadis Riwayat Bukhari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبَسِّطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

Dari Abu Hurairah *radiallahu 'anh*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaknya ia menyambung silaturrahminya (dengan kerabat).*" (HR. Bukhari no. 2067, HR. Muslim no. 2557).

Hadis ini menunjukkan bahwa silaturahmi adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena Allah menjanjikan keberkahan dalam rezeki dan umur bagi mereka yang menjaganya.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"*Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu, damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*" Qs. *Al-Hujurat* (49:10)

Pada ayat ini, Allah SWT menegaskan bahwa meskipun umat Islam berbeda-beda dalam hal bangsa, etnis, bahasa, warna kulit, kebiasaan, serta stratifikasi sosial, mereka tetap satu dalam persaudaraan Islam. Persaudaraan ini diibaratkan seperti ratusan atau bahkan ribuan lidi yang diikat menjadi satu, sehingga menjadi kuat dan tidak mudah dipatahkan. Oleh karena itu, sesama umat Muslim harus memiliki jiwa persaudaraan dan persatuan yang kokoh, sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Persaudaraan

²⁸ Nur Fadhilah Syam, "Pemberian Sesajen Sebagai Ekspresi Spiritual Sebagai Konteks Keluarga Bahagia Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Al-Kauniah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2023): 73–90, <http://backpackermom17.wordpress.com/2021/04/20/filosofi-sesajen-offerings/>.

adalah kunci utama dalam menciptakan dan mempertahankan tata kehidupan masyarakat yang baik, terhormat, dan bermartabat. Sejarah telah mencatat manfaat nyata dari persaudaraan ini, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat berhasil mempersatukan kaum Muhajirin dari Makkah dengan kaum Anṣar, penduduk asli Madinah.²⁹

Aspek silaturahmi dalam tradisi *Kadeso* sangat diapresiasi dalam Islam. Menjalin tali persaudaraan, mempererat hubungan antarwarga, dan gotong royong merupakan nilai-nilai penting dalam Islam yang ditegaskan dalam banyak hadis Nabi. Silaturahmi menjadi sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan membangun solidaritas dalam masyarakat.³⁰ Oleh karena itu, komponen ini selaras dengan ajaran Islam dan dapat dipertahankan sebagai bagian dari tradisi yang positif.

4. Kesimpulan

Dari perspektif hukum Islam, nilai-nilai tradisi *Kadeso* perlu dipertahankan dengan memilah mana yang sesuai dengan syariat dan mana yang bertentangan. Tradisi yang melibatkan prosesi seperti silaturahmi sangat dianjurkan dalam Islam karena memperkuat hubungan kekeluargaan dan sosial, dan ini dapat terus dilestarikan. Namun, prosesi seperti sesajen, yang mengandung unsur persembahan kepada kekuatan lain selain Allah, termasuk dalam kategori syirik dan harus ditinggalkan karena bertentangan dengan prinsip tauhid.

Harus diingat bahwa pada masa Wali Songo, upacara-upacara yang diwarisi dari zaman sebelumnya telah mengalami proses islamisasi, sehingga maknanya diselaraskan dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan akar budaya lokal. Tradisi tayub dan jaran kencak dapat dipertahankan jika dilaksanakan sesuai dengan norma adab Islam, tanpa unsur maksiat atau tindakan yang melanggar aturan agama, seperti campur baur antara laki-laki dan perempuan atau musik yang memicu perilaku tidak baik. Adapun ujung, selama dilakukan sebagai olahraga fisik tanpa kekerasan yang berlebihan, juga diperbolehkan.

Secara keseluruhan, mempertahankan tradisi *Kadeso* menurut Islam berarti menjaga unsur-unsur yang baik dan sesuai dengan syariat, sambil meninggalkan atau memodifikasi prosesi yang bertentangan dengan ajaran tauhid.

²⁹ Muh Dian Nur Alim Mu'min et al., "Telaah Hubungan Sosial Dalam Al-Quran : Studi Tafsir QS. Al-Hujurat Ayat 10," *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (2024): 338–50, <http://ejournal.stitta.ac.id/index.php/ambarsa/article/view/174/140>.

³⁰ Lilik Ummi Kaltsum, "Hubungan Kekeluargaan Perspektif Al-Qur'an (Studi Term Silaturahmi Dengan Metode Tematis)," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 23–24, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v6i1.9539>.

5. Daftar Pustaka

- Aprilianti, S.H., M.H., and M.Hum Kasmawati, S.H. *Hukum Adat Di Indonesia*. Edited by M.S Dr. M. Fakhri, S.H. *Pusaka Media*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Arrazaq, Naufal Raffi, and Aman. "Kajian Nilai-nilai Pendidikan Karakter Dalam Tradisi *Kadeso* Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kemiri Temanggung." *Jantra*. 15, no. 1 (2020): 61–70. <https://doi.org/10.52829/jantra.v15i1.133>.
- Aryanti, Risma, and Ashif Az Zafi. "Tradisi Satu Suro Di Tanah Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2020): 342–61.
- Berlian, Rofi, and Udin Juhrodin. *Analisis Urf Terhadap Tradisi Bakar Kemenyan Malam Jum'at*, 2020.
- Dr. Ratih Baiduri, M.Si. *Teori-Teori Antropologi (Kebudayaan)*. Edited by Daniel HP. Simanjuntak. Cetakan 1. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Hanifah, Nur, and Ahmad Sauqi Ahya. "Tinjauan Antropolinguistik Tradisi Selamatan Sedekah Desa Di Belumbang (Petilasan Dhamarwulan) Desa Sudimoro Jombang." *SASTRANESIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 8, no. 3 (2020): 174–85. <https://doi.org/10.32682/sastranesia.v8i3.1712>.
- Himawan, Rizki Nazriel, Tri Amelia Maharani, and Didik Himmawan. "God and Divinity (Analysis of Surah Al-Baqarah 165 and Surah Al-Ikhlash)." *Quality: Journal of Education, Arabic and Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 129–39.
- Kaltsum, Lilik Ummi. "Hubungan Kekeluargaan Perspektif Al-Qur'an (Studi Term Silaturahmi Dengan Metode Tematis)." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 23–24. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v6i1.9539>.
- Karyadi, Fathurrochman. "Membakar Dupa Di Masjid: Pandangan Keagamaan Hadrat Al-Shaykh Muhammad Hasyim Asy'ari Dalam Naskah Arab Pegon Pesantren." *Manuskripta* 12, no. 1 (2022): 147–65. <https://doi.org/10.33656/manuskripta.v12i1.204>.
- Maran, Maria Dolorosa Jawa, Roni Alim Ba'diya Kusufa, and Ika Meviana. "Tradisi "Selamatan Petik Pari" Sebagai Wujud Nilai Religius Masyarakat Desa Petungsewu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang." *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)* 2, no. 2 (2022): 167–73. <https://doi.org/10.36418/journalsostech.v2i2.292>.
- Mu'min, Muh Dian Nur Alim, Hamza Abdulrahim Ahmed Hasob, Achmad Abubakar, Halimah Basri, and Muh. Azka Fazaka Rif'ah. "Telaah Hubungan Sosial Dalam Al-Quran : Studi Tafsir QS. Al-Hujurat Ayat 10." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (2024): 338–50. <http://ejournal.stitta.ac.id/index.php/ambarsa/article/view/174/140>.
- Munirah, Amelia Dewi. "Konsep Syukur Dalam Al-Qur'an (Studi QS. Ibrahim [14]: 7 Dengan Pendekatan Ma' Na Cum Maghza)." *Syams: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (2022): 182–97. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/syams/article/view/6121>.
- Mustajab, A. Rima. "Fiqih Budaya Dalam Perspektif Tarian Tayub Pada Tradisi Sedekah Bumi Di Desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati." *Quality: Journal of Community Service* 1, no. 1 (2024): 28–46.
- Prasasti, Suci. "Konseling Indigenous: Menggali Nilai-nilai Kearifan Lokal Tradisi Sedekah Bumi Dalam Budaya Jawa." *Cendekia* 14, no. 2 (2020): 110–24. <https://doi.org/10.21260/ehb.1912.10>.
- Ramadhan, Aditya. "Integrasi Nilai-nilai Ayat Al-Quran Melalui Budaya Lokal Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Pawang Hujan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 4 (2023): 140–48. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.7985>.

- Romadhoni, Asyif Awaludin, and Dha Widhi Witir. "Internalisasi Nilai Kearifan Lokal Indonesia Melalui Pembelajaran Sejarah Untuk Membangun Karakter Generasi Muda Jaman Now." *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia* 2, no. 1 (2019): 24–37.
<https://doi.org/10.17977/um033v2i12019p008>.
- Soib, Achmad. "Interpretasi Larangan Menuhankan Sesuatu Selain Allah Dalam Surah Al-Baqarah (2): 165-167 (Aplikasi Teori Ma'na Cum Maghza)." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* X, no. 1 (2024): 1–15.
- Suhardin. "Modernisasi Dan Reformasi Dalam Pembinaan Hukum Islam Dan Pranata Sosial Di Negara Islam (Telaah Komparatif Indonesia Dan Malaysia)." *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2, no. 1 (2022): 1–12.
- Syam, Nur Fadhilah. "Pemberian Sesajen Sebagai Ekspresi Spiritual Sebagai Konteks Keluarga Bahagia Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Al-Kauniah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2023): 73–90.
<http://backpackermom17.wordpress.com/2021/04/20/filosofi-sesajen-offerings/>.
- Trisnansyah, Shekar Aulia Putri. "Tinjauan Terhadap Tradisi Sedekah Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Di Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): 156–60.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>.
- Wahidah, Zumrotul. "Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2020): 205–20. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i2.2833>.
- Wawancara dengan Bapak Sukanto (Kepala Desa Branggah, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo).
- Wawancara dengan Juru Kunci yaitu Pak Sarido yang masyarakat sering sebut dengan Pak Sumar.
- Wawancara dengan Bapak Setiawan Eko Nugroho (Guru Informatika dan Peneliti Antropologi Kebudayaan "Langgar Jagad Alit" Kediri).
- Wildan Mansur, and Eko Subiantoro. "Implikasi Pendidikan Dalam Q.S. Luqman Ayat 13 Terhadap Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dan Anak." *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam (JRPAl)* 2, no. 2 (2022): 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrpai.v2i2.1259>.